

P U T U S A N

No. 2581 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TONI LAYITNO, bertempat tinggal di Blok Kebon Randu Rt. 06/
Rw. 01 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

1. **PT. KOSINDO PRADIPTA**, berkedudukan di Duren Tiga Indah No. 8 Perdatam, Jakarta Selatan,
2. **DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI., dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunarno, SH., MH., Kepala Biro Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2013,
3. **BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**, berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Lantai II, Jakarta,

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah seorang mantan TKI/Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan oleh Tergugat I di Taiwan (Bukti P1);
2. Bahwa Tergugat I adalah Pelaksana TKI Swasta/PPTKIS yang merupakan kuasa atau agen perekrutan dari pengguna TKI di Taiwan (Bukti P2);



Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TONI LAYITNO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 325/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 8 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 121/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. H. Hamdan, SH., MH.

Ketua,
ttd./Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....Rp489.000,00
JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003